



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS I A KHUSUS

P E N E T A P A N

Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Bdg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DIANI ERVINA RAHAYU, beralamat di Komp. PPI Jl Pramuka 8 H III Katamso
Rt 008 Rw 013 Kel. Cicadas Kec. Cibeunying kidul kota Bandung,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung tertanggal 21 April 2021 dibawah Register Perkara Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Bdg, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki A.Hermawan Pada tanggal 12 Oktober 2003 sesuai dengan kutipan akta nikah No 1070/55/X/2003 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama NAJIB RAZAK RAGHADAN, sebagaimana terbukti surat akta lahir NO 13.608/ 2006 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil kabupaten Bandung, Tanggal 14 Agustus 2006.

- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama Najib Razak Raghadan telah terdapat kesalahan penulisan Nama pemohon ibu yaitu Pemohon tertulis nama ibu DIANI ARVINA RAHAYU, yang seharusnya nama Pemohon bernama DIANI ERVINA RAHAYU
- Bahwa Pemohon mendapat penjelasan dari Dinas Kependudukan Kota Bandung agar memperbaiki nama Pemohon pada akta lahir anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dan memakai surat-surat tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berkenan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu yaitu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NAJIB RAZAK RAGHADAN Nomor 13.608/2006 tersebut dengan nama DIANI ARVINA RAHAYU, yang seharusnya nama Pemohon bernama DIANI ERVINA RAHAYU ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon dalam Akta Lahir Anak Pemohon dari NAJIB RAZAK RAGHADAN, yang seharusnya nama Pemohon bernama DIANI ERVINA RAHAYU Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatitkan dalam catatan pinggir mengenai Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 13.608/2006 ;
4. Biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap la sendiri dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1106074203800007 atas nama DIANI ERVINA RAHAYU;
- P – 2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 13.608/2006 Atas Nama NAJIB RAZAK RAGHADAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Bandung;
- P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1070/55/X/2003, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- P – 4 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3273140703180025 atas nama kepala keluarga A.Hermawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
- P – 5 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 88/1980 Atas Nama DIANI ERVINA RAHAYU;

Foto copy surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AJAT SUDRAJAT

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan A.Hermawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NAJIB RAZAK RAGHADAN dari nama DIANI ARVINA RAHAYU menjadi DIANI ERVINA RAHAYU;

2. Saksi ASEP KUSYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan A.Hermawan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NAJIB RAZAK RAGHADAN dari nama DIANI ARVINA RAHAYU menjadi DIANI ERVINA RAHAYU;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon selanjutnya memohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat memperbaiki nama ibu yaitu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NAJIB RAZAK RAGHADAN Nomor 13.608/2006 tersebut dengan nama DIANI ARVINA RAHAYU, yang seharusnya nama Pemohon bernama DIANI ERVINA RAHAYU;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sesuai dengan agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan A.Hermawan dan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama NAJIB RAZAK RAGHADAN.
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama Najib Razak Raghadan telah terdapat kesalahan penulisan Nama ibu yaitu Pemohon tertulis nama ibu DIANI ARVINA RAHAYU, yang seharusnya nama Pemohon bernama DIANI ERVINA RAHAYU.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dan memakai surat-surat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi - saksi bahwa adapun motifasi diajukanya permohonan ini adalah :

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama ibu yaitu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NAJIB RAZAK RAGHADAN Nomor 13.608/2006 tersebut dengan nama DIANI ARVINA RAHAYU, yang seharusnya nama Pemohon bernama DIANI ERVINA RAHAYU karena adanya kesalahan dalam penulisan dan karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dan memakai surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat mengenai permohonan Pemohon adalah cukup beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan serta Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu yaitu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama NAJIB RAZAK RAGHADAN Nomor 13.608/2006 tersebut dengan nama DIANI ARVINA RAHAYU, yang seharusnya nama Pemohon bernama DIANI ERVINA RAHAYU ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon dalam Akta Lahir Anak Pemohon dari NAJIB RAZAK RAGHADAN, yang seharusnya nama Pemohon bernama DIANI ERVINA RAHAYU Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk dicatatkan dalam catatan pinggir mengenai Perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 13.608/2006 ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

DEMIKIANLAH, ditetapkan di Bandung, pada hari SELASA, tanggal 4 MEI 2021, oleh **SULISTIYONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 326/Pdt.P/2021/PN BDG tertanggal 21 April 2021, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **DYAH SILVIADITHYA, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m

DYAH SILVIADITHYA, S.Sos.,S.H.

SULISTIYONO, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- PNPB Relas	Rp. 10.000 ,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +

J u m l a h : **Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).**

Dicatat disini :

Bahwa Pemohon pada saat itu juga dimuka persidangan telah menyatakan menerima terhadap isi dari Penetapan Nomor 326/PDT.P/2021/PN Bdg, tersebut diatas.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Bdg



Bandung, Mei 2021.
PANITERA MUDA PERDATA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)